



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada periode masa transisi tahun 2025 dan program kerja Menteri PANRB untuk tahun 2026 dimaksudkan menjadi panduan sementara bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB Nasional. Dengan demikian, pelaksanaan RB dapat berjalan secara lebih terintegrasi, terarah, dan terukur dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

E R W I N



Melina Kristina Nainggolan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2026

**TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2026**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Erwin	Ketua KPU Kab Batu Bara	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Abdillah	Anggota KPU Kab Batu Bara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Burhan	Anggota KPU Kab Batu Bara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Sulianto	Anggota KPU Kab Batu Bara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Tri Faith Gushendipo Manalu	Anggota KPU Kab Batu Bara	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Adhe Siska Amelia Rinanda	Sekretaris KPU Kabupaten Batu Bara	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Batu Bara; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
2.	Raja Ahmad Faisal Harahap	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Melinawaty Kristina Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	

		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		rangka reformasi birokrasi
4.	Zaini Rasyidi Nasution	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Melinawaty Kristina Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Batu Bara. 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Batu Bara.
2.	Jesica Pasaribu	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Siti Elfidah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Novita Lopiandini	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Zaini Rasyidi Nasution	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3	Jhon Andreas	Staf Sub Bagian SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Hana Debora Tarigan	Staf Sub Bagian SDM dan Partisipasi dan		

		Hubungan Masyarakat		
5.	Irzalia Marwah	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Muhammad Ridho Lubis	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Raja Ahmad Faisal Harahap	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Nila Kartika Utami Abidin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Muhammad Ridho Lubis	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Friska Pegrisentia Br Sirait	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Zaini Rasyidi Nasution	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi;
2.	Melinawaty Kristina Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Jhon Andreas	Staf Sub Bagian SDM dan	Anggota	

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		3. Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
4.	Rahmad Hidayat	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota	4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5.	Hana Debora Tarigan	Staf Sub Bagian SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN

1.	Melinawaty Kristina Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Batu Bara;
2.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
3.	Jesica Pasaribu	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
4.	Siti Elfidah	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Friska Pegrisentia Br Sirait	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
2.	Raja Ahmad Faisal Harahap	Kepala Sub Bagian	Asesor	

		Keuangan, Umum, dan Logistik		2. Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Kabupaten Batu Bara.
3.	Irzalia Marwah	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Ahmad Fakhri Salman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Latifah Sinaga	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Nila Kartika Utami Abidin	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
7.	Yenni Purnama Sari	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
8.	Erika Adnaz Daulay	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Zaini Rasyidi Nasution	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Melinawaty Kristina Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Jhon Andreas	Staf Sub Bagian SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Rahmad Hidayat	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan	Anggota	

		Masyarakat, dan SDM		
5.	Hery Syahputra Tanjung	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
6.	Ilvia Fristina Aini Sitorus	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1.	Adhe Siska Amelia Rinanda	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Refromasi Birokrasi; dan 3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi.
2.	Zaini Rasyidi Nasution	Kepala Sub Bagian SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Raja Ahmad Faisal Harahap	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	Zulkarnaen	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Melinawaty Kristina Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

Ditetapkan di Lima Puluh

pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

E R W I N



Melinawaty Kristina Nainggolan